



PUTUSAN

Nomor 497 / Pdt / 2015 / PT. SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JEFFRI **ASMARA.**

Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Betengsari Rt. 05 Rw. 01
Kelurahan Kertek, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo,

Sekarang sebagai **Pembanding** semula sebagai **Turut
Tergugat I**

MELAWAN :

**1EKO
PRASOJO.**-----

Umur 36 tahun , agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,
beralamat di Gondang Rt. 06 Rw. 02 Desa Candimulyo,
Kecamatan Kertek, Kabupaten
Wonosobo .-----

Yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal
23 Pebruari 2015 memberi kuasa
kepada :----- **ULIS ANDRIYANI, S.H.**

----- Advokat dan
Konsultan Hukum, yang berkedudukan di Jalan Wonosobo –
Kertek Km. 7 Kp. Krakal Dawung Rt. 02 Rw. 09 Kertek,
Wonosobo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang sebagai **Terbanding** semula sebagai

Penggugat-----

D A N

2

SUPRIYANTO-----

-----Umur 41 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, alamat di Gondang Rt. 04 Rw. 01 Desa Candimulyo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo ;-----

Yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2015 No. 009 Sk.Pdt/2015 memberi kuasa kepada : **MINARNI PUDJI RAHAYU,**

S.H.----- Advokat dan

Penasehat Hukum, yang beralamat di Jalan Veteran Kp. Sidomulyo No. 13

Wonosobo.-----

Sekarang sebagai **Turut Terbanding I** semula sebagai **Tergugat**

3 Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten

Wonosobo, berkedudukan di Jalan Pasukan Ronggolawe No. 25 Wonosobo,

Yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2015 No.119 Sk./600/III/2015 memberi kuasa kepada: ----

SONY DJOKO MARLIJANTO, SH.M.Kn,
dkk.-----

Kasi Sengketa, konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut**

Tergugat II

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 23 Nopember 2015 nomor 497 / Pdt / 2015 / PT.SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding .

2 Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 23 Nopember 2015 Nomor 497/ Pdt / 2015 / PT.SMG ;

3 Surat penetapan sidang oleh Ketua Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 497 / Pdt / 2015 / PT.SMG tanggal 1 Desember 2015 ;

4 Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 17 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dalam register perkara perdata Nomor : 13/Pdt.G/2015/PN Wsb pada tanggal 18 Maret 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1 Bahwa pernah hidup pasangan suami istri bernama Sukanto dan Umbi Winarsih yang mempunyai anak 3 orang masing-masing bernama Supriyanto, Chica Sri Handayani, dan Eko Prasajo, yang kemudian ketiganya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasuh oleh Pasangan suami istri yang bernama Anwar Suharno dan Rokisah;-----

2 Bahwa pada 18 Juni 2005, bapak Anwar Suharno menyuruh Tergugat untuk membeli tanah pekarangan dari seseorang yang bernama Wiyono yang terletak di Dusun Gondang, Desa Candimulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo seluas 1060 m², dimana terhadap tanah tersebut akan diberikan kepada Supriyanto, Chica Sri Handayani, dan Eko Prasajo;

3 Bahwa pada saat dibeli tanah tersebut masih berupa Leter C desa dengan No. 988 kemudian oleh Tergugat dialihkan menjadi atas nama Supriyanto (Tergugat) sendiri ke Letter C desa No. 2476 sebagaimana tercatat di Kantor Desa Candimulyo; -----

4 Bahwa Tergugat telah memberikan sejumlah uang kepada Chica Sri Handayani untuk membayar atas tanah bagiannya, sedangkan terhadap Penggugat tidak memberikan apapun;-----

5 Bahwa kemudian Pengugat dan keluarga datang kepada Tergugat untuk meminta atas tanah bagian milik Penggugat, dan setelah diadakan musyawarah keluarga dengan disaksikan oleh Perangkat Desa maka Tergugat bersedia menyerahkan tanah bagian Penggugat melalui hibah pada tanggal 25 Juli 2010 yang kemudian dicatatkan dalam buku desa yaitu peralihan tanah seluas 340 m² dari Letter C, No. 2476 milik Tergugat kepada Letter C No. 3355 milik Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah selatan
Timur

Sebelah

: Ali Mustam :Jalan	Sebelah Barat Sebelah	: Supriyanto : Kusno
---------------------	-----------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam gugatan ini menjadi tanah sengketa

6 Bahwa status tanah dan hubungan hukum wajib pajak dengan tanah yang menjadi obyek pajak merupakan salah satu faktor penentu pengenaan pajaknya, dan Penggugat mulai membayar pajak atas tanah tersebut dengan No Seri SPPT 3307080017-013-0131 pada tahun 2011 hingga sekarang sebagaimana dalam ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 12 tahun 1985 menyatakan “ Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai sesuatu hak atas bumi, dan / atau memperoleh manfaat

atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan ;

7 Bahwa tanpa sepengetahuan, tanpa hak dan tanpa seizin Penggugat, Tergugat telah mengajukan permohonan Sertifikat atas tanah yang sebagian didalamnya terdapat tanah sengketa milik Penggugat, secara melawan hukum kepada Turut Tergugat II sehingga terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00393 atas nama Supriyanto (Tergugat) sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 07-03-2011 No: 00011/Candimulyo/2011 seluas ± 1309 m² yang terletak di Gondang, Candimulyo, Kertek, Wonosobo ;

8 Bahwa kemudian Penggugat menanyakan kepada perangkat desa perihal proses pembuatan sertifikat tersebut dan perangkat desa menyatakan tidak tahu menahu perihal pembuatan sertifikat tersebut, padahal perihal kepemilikan terhadap tanah tersebut telah dicatatkan dalam buku desa sehingga pembuatan sertifikat tersebut penuh dengan itikad yang tidak baik dan cacat hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik No. 00393 diterbitkan atas dasar yang tidak sah dan cacat hukum maka menurut hukum sertifikat tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku ;-----

10 Bahwa kemudian pada tanggal dan bulan yang tidak diketahui oleh Penggugat setidaknya pada tahun 2011, Tergugat telah menjual tanah dengan Sertifikat Hak milik No : 00393 kepada Turut Tergugat I, namun proses jual beli belum selesai pembayarannya karena Turut Tergugat I kemudian mengetahui jika obyek jual beli sebagian adalah milik Penggugat, dan pada saat ini tanah sengketa masih dikuasai oleh Tergugat ;-----

11 Bahwa oleh karena Sertifikat Hak milik No : 00393 sebagai obyek jual beli Tergugat dengan Turut Tergugat I telah batal demi hukum, berakibat pula Jual Beli antara Tergugat dan Turut Tergugat I juga harus dinyatakan batal demi hukum, sehingga Penguasaan tanah sengketa oleh tergugat I atau oleh pihak lain yang memperoleh dari Tergugat I menjadi tidak sah dan tanpa hak ;-----

12 Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun imateriil bagi Penggugat sebagai pemilik yang sah karena Penggugat tidak pernah menjual dan atau mengalihkan tanah sengketa kepada siapapun atau pihak manapun, namun Penggugat tidak dapat menggunakan tanah tersebut sejak tahun 2010 sehingga perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata : "Tiap perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.” ; -----

Oleh karena itu sudah sepantasnya jika Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

13 Bahwa sebelum gugatan diajukan Penggugat telah berulang kali mengajak Para Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi para Tergugat tidak pernah menanggapi secara serius bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini sehingga untuk menyelesaikannya, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Wonosobo untuk memeriksa, dan memutuskan perkara ini ;

14 Bahwa dikuatirkan Tergugat mengalihkan atau memindahtangankan tanah sengketa, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Wonosobo untuk meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa ; -----

15 Bahwa untuk mendapat perlindungan hukum atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini maka layak apabila Pengadilan Negeri Wonosobo menghukum para Tergugat untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 100.000,- (sertus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan melaksanakan isi keputusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini sebagai berikut:-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- 2 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservator beslag) yang dilakukan/diletakkan oleh Pengadilan Negeri Wonosobo atas Sebidang tanah C Desa No. 3355 yang terletak di Dusun Gondang Desa Candimulyo Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo seluas ± 340 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Selatan	: Ali Mustam	Sebelah Utara	: Kusno Pawiro
Sebelah Timur	: Jalan Raya	Sebelah Barat	: Supriyanto

- 3 Menyatakan secara hukum bahwa tanah C Desa No. 3355 Kelas D III yang terletak di Dusun Gondang Desa Candimulyo Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo seluas ± 340 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan	: Ali Mustam	Sebelah Utara	: Kusno Pawiro
Sebelah Timur	: Jalan Raya	Sebelah Barat	: Supriyanto

Adalah sah secara hukum milik Eko Prasajo/Penggugat ;

- 4 Menyatakan secara hukum TERGUGAT bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat ; -----
- 5 Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00393 atas nama Supriyanto (Tergugat I) seluas ± 1309 m² yang terletak di Gondang, Candimulyo, Kertek, Wonosobo ;-----
- 6 Menyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat Jual Beli antara Tergugat dengan Turut Tergugat I atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00393 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyanto (Tergugat) seluas ± 1309 m² yang terletak di
Gondang, Candimulyo, Kertek, Wonosobo;

7 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -----

8 Menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan melaksanakan isi keputusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

9 Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Kemudian Kuasa Penggugat pada persidangan tanggal 23 April 2015 menyerahkan perbaikan gugatan sebagai berikut :

Posita angka 10 .

Semula tertulis : Bahwa kemudian pada tanggal dan bulan yang tidak diketahui oleh Penggugat setidaknya-tidaknya pada tahun 2011, Tergugat telah menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. : 00393 kepada Turut Tergugat I, namun proses jual beli belum selesai pembayarannya karena Turut Tergugat I kemudian mengetahui jika obyek jual belinya sebagian adalah milik Penggugat, dan pada saat ini tanah sengketa masih dikuasai oleh Tergugat ;

Kami perbaiki menjadi : Bahwa kemudian pada tanggal dan bulan yang tidak diketahui oleh Penggugat setidaknya-tidaknya pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, Tergugat telah menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik No : 00393 kepada Turut Tergugat I, namun proses jual beli belum selesai pembayarannya karena Turut Tergugat I kemudian mengetahui jika obyek jual belinya sebagian adalah milik Penggugat, dan pada saat ini tanah sengketa masih dikuasai oleh Tergugat, **sedangkan Sertifikat Hak Milik No. 00393 dikuasai/**

berada pada Turut Tergugat

I ;-----

Posita angka 11 :

Semula tertulis : Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik No : 00393 sebagian onyek jual beli Tergugat dengan Turut Tergugat I telah batal demi hukum, berakibat pula Jual Beli antara Tergugat dan Turut Tergugat I juga harus dinyatakan batal demi hukum, sehingga Penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I atau oleh pihak lain yang memperoleh dari Tergugat I menjadi tidak sah dan tanpa hak ;

Kami perbaiki manjadi : Bahwa oleh karena Sertifikat Hak milik No : 00393 sebagai obyek jual beli Tergugat dengan Turut Tergugat I telah batal demi hukum, berakibat pula Jual Beli antara Tergugat dan Turut tergugat I juga harus dinyatakan batal demi hukum, sehingga **Penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat atau oleh pihak lain yang memperoleh dari Tergugat menjadi tidak sah dan tanpa hak kemudian layak apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar menghukum Tergugat atau pihak lain yang memperoleh dari Tergugat untuk menyerahkan tanpa sengketa tersebut kepada Penggugat tanpa beban dan syarat apapun, apabila perlu dengan bantuan aparat yang berwenang/**

Polisi ;-----

Posita angka 12.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula tertulis : Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun imateriil bagi Penggugat sebagai pemilik yang sah karena Penggugat tidak pernah menjual dan atau mengalihkan tanah sengketa kepada siapapun atau pihak manapun, namun Penggugat tidak dapat menggunakan tanah tersebut sejak tahun 2010 sehingga perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata : “ Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut “ ;

Oleh karena itu sudah sepantasnya jika Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Kami perbaiki menjadi : **Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai kemudian mensertifikatkan dan menjual tanah milik Penggugat tersebut** telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun imateriil bagi Penggugat sebagai pemilik yang sah karena Penggugat tidak pernah menjual dan atau mengalihkan tanah sengketa kepada siapapun atau pihak manapun, namun Penggugat tidak dapat menggunakan tanah tersebut sejak tahun 2010 sehingga perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata : “ Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut “ ;

Oleh karena itu sudah sepantasnya jika Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;



DALAM PETITUM.

Angka 7 menjadi :

Menghukum kepada Tergugat atau pihak lain yang memperoleh dari Tergugat untuk menyerahkan tanah dengan C Desa No. 3355 seluas ± 340 m2 kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah tanpa beban dan syarat apapun apabila perlu dengan bantuan Polisi .

Semula Petitum 7 menjadi 8 .

Semula Petitum 8 menjadi 9.

Semula petitum 9 menjadi 10.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 4 Mei 2015 sebagai berikut

DALAM POKOK PERKARA :

1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali atas pengakuan dengan tegas dari Tergugat.

2 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil keterangan Penggugat yang mana penggugat sangat tidak pantas untuk mengajukan gugatan ini pada persidangan Pengadilan Negeri Wonosobo karena Penggugat sendiripun telah sangat mengetahui bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah sah milik Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tergugat secara tegas menolak dalil gugatan point 2 karena Tergugat tidak pernah disuruh Bpk Anwar Suharno untuk membeli tanah apalagi untuk dibagikan kepada adik-adiknya atau saudara.-----

4 Tergugat membeli tanah dari Bpk Wiyono adalah murni uang Tergugat yang pada waktu itu mendapatkan pesangon dari PT Bumi Rejo Lestari.-----

5 Bahwa Tergugat mengalihkan dari C No 988 kepada C 2476 adalah wajar karena Tergugat telah membeli secara sah, dengan telah terjadi jual beli secara sah otomatis perpindahan C desa menjadi atas nama Tergugat adalah bukan bentuk perbuatan melawan hukum.-----

6 Tergugat memang pernah memberikan sejumlah uang kepada Sdri Cica Sri Handayani akan tetapi bukan untuk membayar bagian tanah Cica, Tergugat memberikan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah sebagai pertanggung jawaban tergugat sebagai kakak pertama/kakak tertua dikarenakan Sdr. Cica yang terlilit hutang dengan Bpk Abdul Rohman.-----

Sdri Cica terlilit hutang dan tidak bisa membayar oleh karena Tergugat sebagai kakak dan diminta tolong adik untuk membantu sangat wajar Tergugat menolong dan Tergugat tegaskan itu bukan pembayaran atas sebagian tanah.-----

7 Tergugat menolak dengan tegas point gugatan no 5 karena tidak pernah diadakan musyawarah akan tetapi yang terjadi Tergugat disuruh hadir ke rumah cici disana sudah ada Bpk Sukanto (Bapak Tergugat) dan Bpk Sukeri, dan juga keluarga, pada waktu itu pula tidak ada kesepakatan apapun antara Penggugat dan Tergugat; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Atas pemberian hibah tersebut adalah setelah kedatangan Tergugat ke rumah Sdri Cica, 2 bulan kemudian Penggugat datang ke rumah Tergugat dalam kondisi mabuk dengan maksud untuk meminta uang bagian sehingga atas desakan kepala Desa (Bpk Ihsanudin) dan perangkat lain Penggugat meminta agar Tergugat menandatangani surat yang Tergugat sendiri tidak mengetahui isinya.-----

9 Tergugat baru mengetahui isi surat yang ditandatangani tersebut adalah Hibah dari gugatan Penggugat ini.

10 Bahwa hibah yang dilakukan dengan suatu penekanan adalah tidak sah dan sama sekali tidak memenuhi pasal 1320 KUHperdata dan telah memenuhi unsur dari perbuatan melawan hukum sehingga layak untuk dinyatakan batal.-----

Kiranya kini semakin jelas adanya siapakah yang telah memenuhi dan melakukan perbuatan Melawan Hukum yang berdasarkan pada Pasal 1365 KUHperdata Tergugat ataukah Penggugat.-----

11 Majelis Hakim yang terhormat kiranya lebih bijak dan arif untuk mempertimbangkan atas hibah yang benar dan sesuai dengan prosedur hukum.-----

12 Bahwa atas SPPT yang menurut Penggugat adalah “hubungan hukum wajib pajak dengan tanah yang menjadi obyek pajak merupakan suatu penentu pengenaan pajaknya” akan tetapi apakah benar Penggugat telah membayar pajaknya hingga sekarang karena pajak atas tanah tersebut bukan bernomor seri seperti yang ditunjukkan oleh Penggugat akan tetapi ber no : 33.07.080.017.013-0121.0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Perbuatan Tergugat membuat Sertifikat Hak Milik adalah bentuk ketaatan Tergugat sebagai warga negara yang baik bagaimana ceritanya Tergugat harus meminta ijin Penggugat kalau Tergugat mensertifikatkan tanah hak milik Tergugat sendiri, -----

14 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Gugatan Penggugat karena **tidak ada Sertifikat Hak Milik No 00393 dengan luasan ± 1309 m2** akan tetapi yang benar adalah **Sertifikat Hak Milik No 00393 dengan luas ± 1039 m2** karena tidak mungkin dengan jual beli luas 1060 kemudian dalam Sertifikat menjadi bertambah 300m2.-----

15 Atas Sertifikat hak Milik No 00393 adalah telah melalui prosedur hukum yang benar jika terdapat hak yang melanggar hukum secara otomatis Turut tergugat II tidak akan memproses.-----

16 Oleh karena Pembuatan sertifikat hak milik No 0039 adalah telah melalui Prosedur hukum yang benar oleh karenanya atas Sertifikat tersebut layak untuk dikuatkan.-----

17 Benar Tergugat telah menjual Tanah obyek sengketa kepada Turut Tergugat I akan tetapi terhadap adanya kekurangan bayar adalah masalah intern dari Tergugat dengan Turut Tergugat II dan keberadaan Turut Tergugat II yang belum menyelesaikan Pembayaran adalah hal yang wajar karena adanya kedatangan Penggugat dan mengakui mempunyai hak atas tanah tersebut, oleh karena demi menjaga kebaikan dan sebagai pembeli yang beritikad baik pembayaran belum diselesaikan oleh Turut Tergugat II.-----

18 Mejlis Hakim yang Mulia prosedur Tergugat menuju kepada terbitnya Sertifikat Hak Milik adalah telah sah dan sesuai Prosedur hukum oleh karenanya atas Sertifikat hak Milik No 00393 adalah Layak untuk dinyatakan Sah.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula atas perbuatan hukum yang mengikuti yaitu Jual beli tersebut yaitu antara Tergugat kepada Turut Tergugat II adalah tidak layak untuk dibatalkan oleh Penggugat.-----

19 Dikarenakan Penggugat adalah bukan merupakan orang yang berhak untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah obyek sengketa oleh karenanya Penggugat tidak layak untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan pihak lain.-----

20 Bahwa dengan jawaban dari Tergugat diatas, maka dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----

21 Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.-----

Berdasarkan dalil jawaban tersebut diatas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI.

1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2 Menyatakan atas Sertifikat Hak Milik No 00393 adalah Sah milik Tergugat.

3 Membatalkan Hibah tertanggal 25 Juli 2010 karena dibuat dengan penekanan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.-----

5 Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.-----

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 1 September 2015, Nomor. 13/Pdt.G/2015/PN.Wsb yang dimohonkan banding tersebut berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

- 2 Menyatakan bahwa tanah C Desa No. 3355 Kelas D III yang terletak di Dusun Gondang, Desa Candimulyo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo seluas ± 340 m² dengan batas-batas sebagai berikut:---

Sebelah Selatan	: Ali Mustam	Sebelah Utara	: Kusno Pawiro
Sebelah Timur	: Jalan Raya	Sebelah Barat	: Supriyanto

adalah sah milik Eko Prasoj/
Penggugat ;-----

- 3 Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

- 4 Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00393 atas nama Supriyanto / Tergugat yang terletak di Dusun Gondang, Desa Candimulyo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;-----
- 5 Menyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat jual beli antara Tergugat dengan Turut Tergugat I atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00393 atas nama Supriyanto (Tergugat) yang terletak di Dusun Gondang, Desa Candimulyo, Kecamatan Kertek, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosobo;-----

6 Menghukum Tergugat atau pihak lain yang memperoleh dari Tergugat untuk menyerahkan tanah dengan C Desa No. 3355 seluas \pm 340 m² kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah tanpa beban dan syarat apapun apabila perlu dengan bantuan Polisi;-----

7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.143.000,00 (dua juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;-----

8 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

Membaca akta pemberitahuan isi putusan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonosobo yang pada tanggal 7 September 2015 diberitahukan kepada Turut Tergugat II, dan pada tanggal 11 September 2015 diberitahukan kepada kuasa Turut Tergugat I tentang isi putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 1 September 2015 No.13/Pdt.G/2015/PN.Wsb ; -----

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 September 2015 Turut Tergugat I, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 1 September 2015 nomor 13/ Pdt. G /2015 / PN.Wsb permohonan banding tersebut pada tanggal 28 September 2015 diberitahukan kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat II oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonosobo; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding yang diajukan oleh Turut Tergugat I / Pembanding pada tanggal 22 Setember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 28 September 2015 dan adanya memori banding tersebut pada tanggal 5 Oktober 2015 telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan turut tergugat II oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonosobo :-----

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 15 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 19 September 2015 dan adanya memori banding tersebut pada tanggal 26 Oktober 2015 telah diberitahukan kepada Turut Tergugat I / Pembanding, kuasa Tergugat /Terbanding dan Turut Tergugat II / Turut Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonosobo :-----

Membaca relas pemberitahuan tidak mempelajari / memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo yang menerangkan, bahwa kedua belah pihak yang berperkara tidak mempelajari berkas perkara perdata No.13/Pdt.G/2015/PN.Wsb :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Turut Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Turut Tergugat I pada pokoknya didasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Turut Tergugat I mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat, sehingga Turut Tergugat I sangat tidak mendapat rasa keadilan dalam putusan tersebut . -----
- Bahwa Turut Tergugat I tidak mengetahui obyek tanah sengketa dengan Penggugat, hanya belum terjadi pelunasan pembayaran antara Tergugat dan Turut Tergugat I karena Tergugat tidak sesuai dengan luas yang ditawarkan kepada Turut Tergugat I .-
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo telah salah dalam menerapkan hukum, sehingga merugikan Turut Tergugat I yang tidak ada kaitannya dengan Penggugat ; -----
- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tentang akta hibah tersebut telah salah menerapkan hukumnya sehingga sangat merugikan Turut Tergugat I. -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 15 Oktober 2015 yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Terbanding semula Penggugat sangat sependapat dan menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan, karena Majelis Hakim tingkat pertama tidak salah dalam mempertimbangkan hubungan hukum antara Para Terbanding dan Pemanding ; -----
- Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama didalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama Berita Acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosobo nomor 13 /Pdt.G/2015/PN.Wsb tanggal 1 September 2015 dan telah pula membaca dan memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Turut Tergugat I, serta kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa memori banding dari Pembanding / Turut Tergugat I yang dihubungkan dengan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut ternyata tidak ada hal-hal baru yang untuk dipertimbangkan kembali, karena pada hakekatnya alasan-alasan / keberatan-keberatan Pembanding semula Turut Tergugat I, hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan dari hasil pemeriksaan pada tingkat pertama dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga terhadap keberatan-keberatan ini tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali, sedangkan mengenai kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang menerima seluruh pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama adalah sesuai dengan pendapat Majelis Hakim tingkat banding-----

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian adalah sudah tepat dan benar serta beralasan menurut hukum, karena itu oleh Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujuinya dan diambil alih sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 1 September 2015 Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Wsb yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan:-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Turut Tergugat I tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;-----

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, dan peraturan - peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Turut Tergugat I .-----

- Menguarkan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo nomor 13/ Pdt.G/ 2015/ PN.Wsb tanggal 1 September 2015 yang dimohonkan banding tersebut .

- Menghukum Pembanding / Turut Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Rabu**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal *16 Desember 2015* terdiri dari *SUNTORO HUSODO*,
SH M Hum, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang
selaku Ketua Majelis, *I WAYAN KOTA*, *SH MH* dan
NYOMAN GEDE WIRYA, *SH MH*, masing-masing Hakim
Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku
para Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari *Jum'at*
tanggal *18 Desember 2015* diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim
– Hakim Anggota serta *SOENARNO*, *SH*. Panitera Pengganti
pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa
dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

--

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

I WAYAN KOTA, SH MH
SH M Hum

SUNTORO HUSODO,

NYOMAN GEDE WIRYA, SH MH

Panitera

Pengganti,

SOENARNO,

SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai Putusan | Rp. 6.000 ,- |
| 2. Redaksi Putusan | Rp. 5.000 ,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | <u>Rp. 139.000 ,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000 ,
(seratus lima puluh ribu rupiah)